

Edukasi sertifikasi halal MUI untuk meningkatkan nilai jual produk pada UMKM binaan UCIC

Aan Kanivia*, Hastin Tri Utami, Dewi Susilowati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*) Korespondensi (e-mail: Aan.kanivia@mhs.unsoed.ac.id)

Received: 14-January-25; Revised: 22- January-25; Accepted: 1- February-25

Abstract

MSME owners assisted by UCIC Cirebon are one of the MSME groups in Cirebon that had yet to obtain halal certification for their products, which consequently affected the market value of their products. This is caused by a lack of understanding regarding the process and importance of halal certification. Many of them were unaware of the procedures for applying for halal certification, the requirements to be met, and the distinction between halal certification issued by MUI and halal labeling. This community service activity aimed to educate MSME owners assisted by UCIC Cirebon regarding the importance of halal certification in enhancing their product value. The approach used was an educational one, employing a socialization method. The results of this activity showed an increase in the MSME owners' understanding of understanding of the importance of halal certification and its application process, as well as a deeper understanding of the requirements and procedures for obtaining halal certification as mandated by the government through BPJPH. Thus, it is expected that MSME owners will be able to independently carry out the halal certification application process, ultimately enhancing the market value and competitiveness of their products.

Keywords: Halal Certification, MSMEs, Product Market Value

Abstrak

UMKM Binaan UCIC Cirebon merupakan salah satu kelompok UMKM di kota Cirebon yang belum memiliki sertifikasi halal pada produk yang dihasilkan, sehingga mempengaruhi nilai jual produk mereka di pasar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai proses dan pentingnya sertifikasi halal. Banyak dari mereka yang belum mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga perbedaan antara sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI dan labelisasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM Binaan UCIC Cirebon mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai jual produk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukatif dengan metode sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya, serta pemahaman lebih dalam mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah melalui BPJPH. Dengan demikian, diharapkan para pelaku UMKM dapat secara mandiri melakukan proses pengajuan sertifikasi halal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual dan daya saing produk mereka di pasar.

Kata kunci: Nilai Jual Produk, Sertifikasi Halal, UMKM

How to cite:

Dikosongin



1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kelompok usaha yang memiliki persentase kontribusi terbesar pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta dengan kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau setara dengan Rp9.580 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Sebagai penggerak ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM memiliki peran yang cukup penting bagi negara. UMKM juga memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi, dibuktikan pada saat krisis moneter tahun 1998, ketika banyak perusahaan besar mengalami kejatuhan, namun UMKM tetap mampu bertahan bahkan jumlahnya terus berkembang (Al Farisi *et al.*, 2022). Hingga saat ini, keberadaan UMKM di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan di seluruh sektor, mencakup sektor perdagangan, pertanian, manufaktur, dan jasa.

Meskipun demikian, pada nyatanya masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai macam tantangan, misalnya dalam meningkatkan nilai jual produk. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal (Wulandari, 2023). Menurut (Mustakim *et al.*, 2022) sertifikasi halal adalah suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan dimulai dari data produsen, bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk memenuhi standar sesuai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu memiliki permintaan yang cukup besar terhadap produk halal. Hal itu karena konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya (Moerad *et al.*, 2023).

Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah seharusnya pelaku usaha mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen produk mereka (Novadinastia & Azizah, 2023). Selaras dengan itu, produk dengan standar halal seharusnya menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam praktik perdagangan dan perekonomian global yang memerlukan adanya standar dan kualitas yang diakui secara internasional untuk memperoleh kepercayaan dari konsumen di berbagai negara (Warto & Samsuri, 2020). Oleh karena itu, untuk memastikan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi oleh umat Islam diperlukan adanya jaminan kehalalan sebuah produk, yang dapat diwujudkan melalui sertifikasi halal yang menyertai produk tersebut (Nur, 2021). Menurut (Nukeriana, 2018), sertifikat halal merupakan keputusan tertulis dari MUI yang menyatakan bahwa suatu produk memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan memberikan pengakuan secara resmi bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal.

Pada awalnya, sertifikasi halal dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang berada di bawah naungan MUI. Lembaga ini

bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, evaluasi, analisis, dan penentuan terkait keamanan pangan beserta produk turunannya, obat-obatan, dan kosmetika (Fatimah *et al.*, 2022). Kemudian, pada 17 Oktober 2014, pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen (Mohammad, 2021). JPH adalah kepastian hukum yang menjamin bahan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya halal untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat (Erliani & Sobiroh, 2022). JPH bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dibentuklah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang diresmikan pada 11 Oktober 2017 (Fitriani *et al.*, 2024). (Fatima *et al.*, 2023) menyatakan bahwa pembentukan BPJPH menciptakan periode transisi dalam prosedur pengurusan sertifikat halal yang sebelumnya dikelola oleh LPPOM MUI. BPJPH bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan jaminan produk halal, memperkuat sistem sertifikasi yang sudah ada, serta mengubah statusnya dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha (Faridah, 2019). Dengan demikian, proses sertifikasi produk halal tidak lagi menjadi wewenang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). BPJPH menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia (Khairuddin & Zaki, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat 5 kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang Gunaan; dan (5) Jasa (Suri *et al.*, 2023). Sertifikasi halal ini bersifat wajib dan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh masyarakat, terutama konsumen yang mengidentifikasi diri mereka dengan prinsip-prinsip halal (Anam *et al.*, 2023). Namun, rendahnya pemahaman terkait urgensi sertifikasi halal mengakibatkan implementasi yang tidak maksimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya terkait sertifikasi halal. Oleh karena itu, perlu diadakan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan bagi UMKM mengenai produk halal dan sertifikasi halal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Moerad *et al.*, 2023) menyatakan bahwa masih adanya produk UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), dan apa saja syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran ijin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Dalam penelitiannya, (Sefriana *et al.*, 2024) juga

menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Kalanganyar dalam melakukan sertifikasi halal, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal, keengganan untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, kurangnya pengetahuan tentang cara mengajukan NIB dan sertifikasi halal, dan beberapa pelaku usaha yang belum memiliki NIB sebagai syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Berbeda dengan kegiatan pengabdian sebelumnya, kegiatan pengabdian ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan analisis secara mendalam mengenai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan sosialisasi untuk memberikan wawasan dasar serta gambaran terkait sertifikasi halal agar para pelaku UMKM dapat memahami konsep, urgensi, serta proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk UMKM. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan pemaparan materi dengan diskusi interaktif untuk memastikan bahwa setiap pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh penjelasan lebih lanjut terkait hal-hal yang masih belum mereka pahami.

UMKM Binaan UCIC menjadi salah satu kelompok UMKM yang masih belum melakukan penerapan sertifikasi halal secara maksimal. UMKM Binaan UCIC merupakan kelompok pelaku UMKM di kota Cirebon yang bekerja sama dengan Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Cirebon. Pembekalan pemahaman intensif terkait sertifikasi halal dilakukan melalui kegiatan pengabdian sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM Binaan UCIC terhadap urgensi sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMKM Binaan UCIC dalam penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai jual produk.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian “Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC” dilaksanakan di CIC Hub, Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon. Peserta kegiatan dalam pengabdian ini adalah kelompok UMKM Binaan UCIC Cirebon. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan edukatif menggunakan metode sosialisasi, penyampaian materi dan diskusi interaktif. Pelaksanaan kegiatan pada hari Senin, 06 Januari 2025. Kegiatan utama pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pra-pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Berikut tahapan-tahapan dalam kegiatan pengabdian sertifikasi halal:

Tahap pra-pelaksanaan

Tahap pra-pelaksanaan merupakan tahapan awal dalam kegiatan pengabdian ini. Tahap pra-pelaksanaan meliputi permintaan izin kegiatan pengabdian yang diajukan kepada pihak Universitas Catur Insan Cendekia; permintaan izin, koordinasi, dan

pendataan kelompok UMKM Binaan UCIC; dan penyusunan bahan serta materi yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bagian dari inti kegiatan, meliputi pemaparan materi pokok mengenai sertifikasi halal sehingga pelaku UMKM dapat memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya dalam meningkatkan nilai jual produk. Setelah itu, dilanjutkan dengan diskusi materi dan pelatihan terkait proses pengajuan sertifikat halal. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan wawasan secara mendalam bagi para pelaku UMKM Binaan UCIC.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan tahap terakhir dari kegiatan pengabdian ini. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan efektivitas kegiatan pengabdian ini terhadap pelaku UMKM Binaan UCIC. Tahapan ini berupa tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan, serta pengumpulan *feedback* dari seluruh peserta kegiatan mengenai pelaksanaan pengabdian, sehingga diharapkan dapat melaksanakan program yang lebih efektif dan bermanfaat di masa yang akan datang.

3. Hasil Pengabdian

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, masih banyak produk UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal karena keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mendalam para pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian “Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC” diselenggarakan di CIC Hub, Universitas Catur Insan Cendekia, Cirebon. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman, dengan melibatkan partisipasi aktif dari para kelompok UMKM Binaan UCIC sebanyak 36 peserta, sebagai sasaran dari kegiatan ini. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 120 menit, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB. Terdapat 3 narasumber dalam kegiatan ini, yaitu Ibu Aan Kanivia, S.E., M.Ak., ACPA. Sebagai narasumber 1, Ibu Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., sebagai narasumber 2, dan Prof. Dr. Dewi Susilowati, M.Si., Ak., sebagai narasumber 3 dan dosen pembimbing.

Tahap pra-pelaksanaan pengabdian “Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC” dimulai dengan melakukan pengajuan perizinan kepada pihak Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) sebagai langkah awal untuk memperoleh persetujuan resmi. Selanjutnya, dilakukan permintaan izin dan koordinasi dengan mitra terkait, termasuk pendataan kelompok UMKM Binaan UCIC yang akan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini. Tahap ini juga mencakup penyusunan dan persiapan bahan serta materi yang akan digunakan selama kegiatan pengabdian. Bahan dan materi yang digunakan

meliputi *wi-fi* atau koneksi internet, kamera, *handphone*, komputer, proyektor, *pointer*, dan materi ajar berbentuk *powerpoint*.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sertifikasi Halal

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dibuka oleh salah satu dosen Universitas Catur Insan Cendekia kemudin dilanjutkan dengan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi terkait sertifikasi halal. Sesi pertama diisi dengan pemaparan materi mengenai pengetahuan dasar sertifikasi halal dan urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai jual produk. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pelaku UMKM terhadap urgensi sertifikasi halal. Narasumber juga menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).



Gambar 2. Pemaparan Proses Pengajuan Sertifikat Halal untuk Produk UMKM

Selanjutnya, pada sesi kedua, narasumber memberikan pemaparan terkait proses pengajuan sertifikat halal untuk produk UMKM. Pemaparan materi berisi penjelasan alur pengajuan sertifikasi produk halal, dimulai dari proses pendataan dan penyiapan

dokumen-dokumen untuk memenuhi persyaratan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengajuan pendaftaran sertifikasi halal bersama pelaku UMKM. Tahap terakhir dilakukan dengan melakukan verifikasi dan penerbitan sertifikat. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memberikan bayangan dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk produk UMKM secara jelas dan praktis kepada para pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memahami dan mengikuti proses sertifikasi halal dengan tepat.



Gambar 3. Sesi Diskusi Interaktif bersama Pelaku UMKM Binaan UCIC

Kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM Binaan UCIC dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk UMKM. Pada sesi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang mereka temui selama proses pengajuan sertifikasi, seperti kendala administratif, biaya, atau kurangnya pemahaman mengenai prosedur teknis yang harus dilalui. Sesi diskusi ini digunakan sebagai sarana untuk saling memberikan solusi serta arahan mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan harapan agar para pelaku UMKM dapat lebih siap dan termotivasi untuk memperoleh sertifikasi halal.

Tahap terakhir dilakukan dengan evaluasi kegiatan melalui tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. Dalam sesi tanya jawab, para peserta kegiatan secara aktif mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, membuktikan adanya peningkatan pemahaman yang baik terhadap topik sertifikasi halal. Selain itu, pengumpulan feedback dari peserta juga menunjukkan bahwa pemaparan materi mudah dipahami dan sangat bermanfaat, terutama dalam hal proses pengajuan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian melalui pendekatan edukatif berhasil memberikan wawasan yang berguna bagi pelaku UMKM, sehingga mereka merasa lebih siap untuk mengajukan sertifikasi halal bagi produk mereka di masa mendatang.



Gambar 4. Sesi Foto Bersama UMKM Binaan UCIC

4. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan pengabdian “Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC” dapat disimpulkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami sertifikasi halal dan urgensinya terhadap nilai jual produk. Pelaku UMKM juga masih banyak yang belum mengetahui perbedaan antara sertifikasi halal dan labelisasi halal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Binaan UCIC sebagai upaya dalam meningkatkan nilai jual produk. Melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, para pelaku UMKM Binaan UCIC menjadi lebih sadar akan urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai jual produk mereka di pasar. Selain itu, pelaku UMKM Binaan UCIC juga dapat melakukan pengajuan sertifikasi halal untuk produk UMKM secara mandiri yang dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan nilai jual produk UMKM Binaan UCIC.

Saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah pengawasan pasca-sertifikasi untuk memastikan pelaku UMKM tetap mematuhi standar halal yang ditetapkan setelah mendapatkan sertifikat. Kegiatan pengabdian berikutnya juga dapat berfokus pada peningkatan kualitas produk untuk memberikan pengetahuan tentang standar kualitas produk yang baik dan memenuhi syarat halal, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat terselenggara dengan lancar atas dukungan dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Catur Insan Cendekia, dan partisipasi kelompok UMKM Binaan UCIC. Untuk itu, Tim Pengabdian menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dan memberikan kontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732.
- Erliani, L., & Sobiroh, C. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten). *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Fatimah, C., Surawan, & Wahdah, N. (2022). Implikasi Sertifikat Halal Produk dalam Sakralisasi Agama di Indonesia. *Muàsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97–108. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675>
- Fitriani, Lutfi, M., Sumarlin, Farida, I., & Marlina, R. (2024). Sejarah dan Perkembangan Lembaga Penjaminan Halal di Indonesia. *AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 16(2).
- Khairuddin, & Zaki, M. (2021). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(1), 101–121. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9352>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Mustakim, Z., Setiawan, O., Chalim, A., & Maulana, M. R. (2022). Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 4(2), 221. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i2.3995>
- Novadinastia, F. A., & Azizah, N. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4), 402–408. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8192294>

- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan. *E-Jurnal Sistem IAIN Bengkulu*, 3(1), 154–166.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, 1(1), 43–54.
- Sefriana, T., Purnomo, R., Safira, A. M., & Marzuqa, C. (2024). Peran Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Nilai Jual UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*, 2(2), 43–50.
- Suri, A., Suwazan, D., Herol, Irfan, Y., & Ardiatma, D. (2023). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada UMKM Dapur J24 di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 1(1), 102–108.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wulandari, O. A. D. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116–121. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>